

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia secara alamiah mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lainnya untuk membina suatu hubungan. Sebagai relasi manusia dalam membina hubungan tersebut tentunya diperlukan suatu ikatan baik secara lahir maupun bathin yang disebut dengan perkawinan. Perkawinan merupakan *sunatullah* yang umumnya berlaku pada semua makhluk-Nya. Hal ini merupakan cara yang ditetapkan oleh Allah swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk memperoleh keturunan dan memelihara hidupnya setelah masing-masing pihak melakukan perannya dalam mewujudkan perkawinan.¹

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti menikah, sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah “Perkawinan”. Namun kata “nikah” dengan “kawin” kerap kali dibedakan, akan tetapi pada prinsipnya diantara keduanya hanya berbeda didalam menarik akar kata saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampaklah jelas bahwa perkawinan atau pernikahan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.² Sementara menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “*Perkawinan ialah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai*

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1

²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. Ke-3 (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 36-

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa”.³ Dalam hal ini pengertian perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang pada dasarnya tidak ada perbedaan secara prinsip antara keduanya.

Dalam Al-Qur’an juga terdapat beberapa ayat yang tak hanya tentang perintah menikah saja akan tetapi juga tujuan dari menikah. Beberapa ayat Al-Qur’an tersebut diantaranya Q.S. an-Nisa/1:4:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁴

Selain ayat di atas Allah swt. juga berfirman dalam Q.S. ar-Ruum/21:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁵

Rasulullah saw., juga bersabda dalam salah satu haditsnya, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

³Saleh K. Wantjik, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT. Ictiar baru, 1974), hlm. 87.

⁴Mahmud Yunus, *Tarjamah Al-Qur’an Al Karim* (Bandung, PT. Al-Ma’rif), hlm, 70.

⁵*Ibid.*, hlm 366.

“Wahai para pemuda! Barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”.⁶

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum kedalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang telah disediakan khusus itu.⁷

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat masih banyak yang melaksanakan praktik nikah dibawah tangan dengan berbagai persoalan yang ada, sehingga tujuan perkawinan juga ikut mengalami perubahan. Saat ini banyak perkawinan di bawah tangan dilakukan dengan tujuan sebagai alat atau sarana untuk menutupi aib atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita. Salah satu perbuatan tercela tersebut yang ditutupi dengan perkawinan adalah zina

⁶<https://www.idntimes.com/life/inspiration/muhammad-tarmizi-murdianto/hadis-tentang-pernikahan/2> (diakses pada Selasa, 14 September 2021)

⁷Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit UI Press, 1986), hlm.75.

yang pada akhirnya membuat wanita yang berbuat zina tersebut hamil. Salah satu akibat dari perbuatan zina adalah hamilnya wanita diluar ikatan perkawinan. Untuk menutupi aib apabila hal itu terjadi maka si wanita yang tengah hamil tersebut segera dinikahkan, apakah itu dengan pria yang mengamilinya ataupun yang bukan menghamilinya.

Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan seorang laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau massa iddah karena perkawinan yang sah dengan laki-laki baik yang mengamilinya ataupun yang bukan menghamilinya.

Kawin hamil saat ini telah menjadi suatu masalah yang sangat banyak terjadi di masyarakat dan sering digunakan sebagai solusi untuk menutup rasa malu dari perbuatan tercela tersebut. Terjadinya wanita hamil diluar nikah selain karena adanya pergaulan bebas, juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum sangat diperlukan.⁸

Seseorang yang hendak melakukan kawin hamil tidak bisa langsung menikah begitu saja, namun perlu di tinjau baik dari segi fiqih maupun dari segi hukum positif. Dalam tinjauan fiqih islami, ada perbedaan pendapat para empat ulama mazhab.

Pertama, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang mengamilinya dan apabila yang

⁸Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga* (Bandung, Alumni 2007), hlm. 48.

menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya terjadi perbedaan pendapat dikalangan mazhab ini.⁹

Kedua, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan menghamilinya.¹⁰

Ketiga, ulama Malikiyah berpendapat bahwa menikahi wanita hamil akibat zina perbuatan yang tidak disukai.¹¹

Keempat, ulama Hanabilah berpendapat hukum perkawinan wanita hamil akibat zina tidak boleh. Mereka boleh menikahi apabila telah memenuhi dua syarat yaitu bertaubat dan istibra (menyelesaikan iddah).¹²

Aturan nikah hamil diperbolehkan dalam Pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam), mengandung suatu kemaslahatan yang besar terutama pada anak yang dikandungnya. Dia dapat lahir dengan memiliki ayah yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidupnya, kehormatan masa depannya, karena dalam hukum Islam anak yang dikandung itu bersih dari dosa besar yang memiliki dosa hanya ayah dan ibunya yang melakukan hubungan suami istri di luar nikah.¹³

⁹Usman bin Ali, *tabyin Al-Haqaiq Syarhu Kanzu al- Daqaiq wa Hasyiyatu al-Syibli* (Kairo: al_Matba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1313 H), hlm 113.

¹⁰Abu Hasan, Ali bin Muhammad bin Habib terkenal dengan al-Mahdi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqhi Mazahib al-Imam as-Syafi'i* (Beirut: Darul-Kutubal-Ilmiyah, 1994), hlm. 188.

¹¹Muhammad bin Yusuf bin Abi al-Qasim, *al-Taj wil ikkil li mukhtasar Khalil* (Beirut: Darul Fikri, 1998), hlm. 418.

¹²Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hambal* (Beirut: Darul Fikri, 1999), hlm. 515.

¹³Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Tim Pemata Press), hlm. 16.

Disamping itu, setelah perkawinan berlangsung timbul beberapa persoalan yang perlu diselesaikan serta dicarikan jalan keluar sebaik-baiknya. Penolakan atau penyangkalan seorang suami terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya merupakan salah satu dari beberapa persoalan yang sangat perlu diatasi dalam kehidupan berumah tangga. Penolakan atau penyangkalan terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dapat memiliki beragam tujuan. Salah satunya, bertujuan untuk menolak atau menyangkal keabsahan anaknya berdasarkan alasan bahwa janin yang sedang dikandung bukan hasil dari benih yang ia semai dalam rahim istrinya. Hal ini berakibat bahwa anak yang dilahirkan tersebut merupakan anak yang tidak sah yang berasal dari hubungan seksual diluar nikah.

Hal ini diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa seorang Suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu lahir akibat dari perzinahan tersebut.

Dijaman sekarang hamil diluar nikah sudah tidak asing lagi, banyak ditemui di beberapa daerah. Disini penulis menemukan contoh di lapangan yang dapat dijadikan subjek penelitian ini. Seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Sungai Harang, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Ada sepasang anak muda mudi yang melakukan hubungan di luar nikah, kemudian si wanita tersebut hamil, pada saat usia kandungan dua bulan si wanita meminta uang kepada pria tersebut untuk menggugurkan kandungannya. Tetapi pria tersebut tidak mempunyai uang untuk melakukan aborsi. Pada usia kandungan lima bulan kedua belah pihak keluarga sepakat untuk melakukan nikah di bawah tangan dengan alasan untuk menutupi aib keluarga. Selama berlangsungnya perkawinan pria ini tidak

melaksanakan kewajibannya layaknya sebagai suami yaitu, menafkahi lahir maupun batin terhadap istri dan anaknya dan pula tidak mau mengakui anak tersebut. Karena pria ini merasa anak tersebut bukan merupakan kewajiban baginya untuk menafkahi.

Menanggapi kasus ini, maka berdasarkan observasi awal penulis melalui wawancara dengan dua orang ulama yang bernama Bapak Sarmiji Asri., S.Ag., MHI, berpendapat bahwa nikah di bawah tangan itu tidak sah, sebab apabila nikah di bawah tangan dilakukan maka akan cenderung merugikan bagi pihak wanita dan anak yang dilahirkannya. Sehingga apabila isteri dan anak tersebut di tinggalkan maka isteri dan anak yang dilahirkannya tidak memiliki payung hukum yang kuat karena mereka tidak tercatat dalam administrasi negara.

Adapun status dari pernikahan hamil beliau berpendapat bahwa menurut madzhab Imam Syafi'i status anak yang lahir dari seorang perempuan yang hamil terdahulu dihitung kapan anak itu dilahirkan, jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari perkawinan yang sah atau dimungkinkan adanya hubungan badan sebelumnya, maka anak tersebut adalah anak tidak sah dan hanya mempunyai nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Namun, jika anak tersebut lahir lebih dari enam bulan masa kehamilan dari perkawinan sah atau dimungkinkan adanya hubungan badan, maka anak tersebut adalah anak sah, sehingga memiliki hak terhadap orang tuanya. Dalam kasus ini anak tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah terjadinya akad nikah, menanggapi kasus tersebut beliau berpendapat bahwa anak yang dilahirkan hanya mempunyai nasab kepada ibunya saja, sehingga bukan menjadi suatu kewajiban suaminya dalam menafkahi anak tersebut. Tetapi menurut beliau semuanya kembali kepada pribadi masing-masing, sah-sah saja apabila suaminya

mampu menafkahi anak tersebut dengan ikhlas tanpa adanya paksaan.¹⁴ Sedangkan pendapat ulama kedua bersama Bapak Drs. Murjani Sani M.Ag., beliau berpendapat bahwa nikah di bawah tangan adalah sah, asalkan memenuhi ketentuan rukun dan syarat sah nya perkawinan. Beliau juga berpendapat bahwa status anak yang lahir dari seorang perempuan yang hamil terdahulu dihitung kapan anak itu dilahirkan, jika anak tersebut lahir kurang dari enam bulan dari perkawinan yang sah atau dimungkinkan adanya hubungan badan sebelumnya, maka anak tersebut adalah anak tidak sah dan hanya mempunyai nasab kepada ibunya dan keluarga ibunya. Namun, jika anak tersebut lahir lebih dari enam bulan masa kehamilan dari perkawinan sah atau dimungkinkan adanya hubungan badan, maka anak tersebut adalah anak sah, sehingga memiliki hak terhadap orang tuanya. Beliau tidak terlalu mempermasalahkan masalah status dari anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil asalkan rukun dan syarat nikahnya terpenuhi maka sah saja.

Menanggapi kasus diatas beliau berpendapat alasan suami tidak memberi nafkah dan masih meragukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut akankah bukan dia atau banyak orang yang mengumpuli ada satu cara yaitu dengan melakukan tes DNA dan dicek pria betul memakai alat kontrasepsi atau tidak pada saat berhubungan. Jadi agama sejak dini melarang untuk mendekati zina, karena akibat dari zina yang seperti ini susah dan semakin rumit.¹⁵

Berdasarkan perbedaan kedua ulama tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pendapat beberapa ulama lainnya beserta dasar dan alasan yang

¹⁴Sarmiji asri, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 16 September 2021.

¹⁵Murjani Sani, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 25 September 2021.

dikemukakan masing-masing ulama tersebut untuk dianalisis lebih jauh berdasarkan tinjauan hukum Islam dan Negara, sebagai ikon perubahan sekaligus sebagai panutan ummat, maka peran ulama dalam memberikan pendapat yang mereka kemukakan mempunyai dasar yang signifikan dalam dinamika sosial, oleh karena itu penulis dianggap penting untuk menelusuri dan menjelaskan masing-masing pendapat ulama mengenai kasus yang sedang di bahas.

Hasil penelitian tersebut akan penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi yang berjudul: **“Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Penolakan Suami Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Hamil”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang status hukum penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil?
2. Apa alasan yang mendasari persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang status hukum penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang tentang status hukum penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang alasan yang mendasari persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang status hukum penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil.

D. Signifikasi Penulisan

Sejalan dengan tujuan diatas, diharapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis (Keilmuan) yaitu sebagai pengembangan Studi Hukum Keluarga Islam berkenaan dengan persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang status hukum penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil.
2. Aspek Praktis (Guna Laksana) yaitu bahan pedoman bago mereka yang akan mengadakan penulisan lebih lanjut pada permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda terutama mengenai masalah penelitian tentang status hukum penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil.
3. Sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan, sesuatu yang perlu diteliti.¹⁶ Persepsi yang penulis maksud disini adalah daya pikir

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1999), hlm.899.

seorang ulama dalam memberikan pendapat atau pemikiran terhadap masalah penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil.

2. Ulama adalah orang yang mengetahui dalam hal pengetahuan agama Islam.¹⁷ Adapun ulama yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah ulama yang berdomisili di Kota Banjarmasin dan mampu memberikan pendapat terhadap kasus yang diteliti oleh penulis dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Ulama yang terdaftar sebagai pengurus di Majelis Ulama Kota Banjarmasin yang membidangi bagian Fatwa, Hukum dan Perundang-Undangan.
 - b. Ulama yang terdaftar belakang pendidikan strata satu (S-1) yang mengetahui dan memahami ilmu fikih terutama fikih munakahat dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
 - c. Berprofesi sebagai dosen, baik dosen tetap maupun tidak tetap.
3. Penolakan adalah cara untuk menyampaikan perasaan tidak setuju terhadap suatu ungkapan.¹⁸ Adapun penolakan yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah status hukum atas tindakan suami yang menolak adanya anak yang dilahirkan. Anak yang dimaksud adalah anak yang di lahirkan dalam perkawinan hamil.
4. Perkawinan hamil adalah sebuah perkawinan yang di dahului kehamilan mempelai wanita menikah dengan pria yang menghamilinya ataupun yang bukan menghamilinya.¹⁹ Perkawinan hamil yang di maksud dalam penelitian ini adalah perkawinan wanita hamil dengan pria yang

¹⁷*Ibid*, hlm. 985.

¹⁸<http://scholar.unand.ac.id/43282/2/BAB%20I.pdf> , (diakses pada jum'at, 1 Oktober 2021)

¹⁹<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4402/6/bab%20V.pdf>, (diakses pada jum'at, 1 Oktober

menghamilinya.

F. Kajian Pustaka

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa(i) di Perguruan Tinggi lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Ternyata setelah penulis membaca beberapa skripsi tersebut ditemukan kemiripan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, untuk itu akan penulis kemukakan tiga skripsi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Pertama, skripsi yang berjudul: “Praktik Pernikahan Wanita Hamil dengan Pria yang Bukan Menghamilinya (Studi Kasus di Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar”. Ditulis oleh Muhammad Saputra, mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga 2016. Penelitian yang ditulis oleh peneliti tersebut lebih memfokuskan pada praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya yang berangkat dari sebuah kasus pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya. Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan yaitu terletak pada permasalahan yang dibahas mengenai perkawinan hamil. Adapun perbedaannya skripsi diatas dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah bahwa skripsi diatas membahas gambaran dari praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya bahkan pada penelitian tersebut juga merujuk pada dampak dari praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya. Sedangkan penulis lebih memfokuskan tentang persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang status hukum terhadap tindakan seorang suami yang menolak adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil yang berangkat dari sebuah kasus perkawinan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya, serta apa yang

menjadi alasan atau dalil yang digunakan para ulama Kota Banjarmasin dalam kasus tersebut.²⁰

Kedua, skripsi yang berjudul : “Keengganan Orang Tua Menikahkan Anaknya yang Hamil Diluar Nikah Di Kota Baru”. Ditulis oleh Siti Balqis, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah 2013. Penelitian yang ditulis oleh peneliti tersebut lebih mengarah kepada alasan orang tuanya yang tidak mau menikahkan putrinya bahkan pada penelitian tersebut juga merujuk pada faktor-faktor yang menyebabkan orang tuanya tidak mau menikahkan. Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan yaitu permasalahan adanya hamil diluar nikah. Sedangkan penulis meneliti tentang persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang bagaimana status hukum bagi seorang suami yang menolak adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil, serta apa yang menjadi alasan atau dalil yang digunakan para ulama Kota Banjarmasin dalam kasus tersebut.²¹

Ketiga, skripsi yang berjudul: “Penyangkalan Seorang Suami Terhadap Anak Yang Dilahirkan Oleh Istrinya”. Ditulis oleh Eddie Herwanto, Universitas Airlangga Surabaya, Fakultas Hukum 1981. Penelitian ini membahas tentang sejauh mana peraturan perundang-undangan mengatur tentang penyangkalan seorang suami terhadap keabsahan anak yang di lahirkan oleh istri sekaligus kedudukannya terhadap harta warisan dan yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak yang keabsahannya disangkal. Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki

²⁰Muhammad Saputra, *Praktik Pernikahan Wanita Hamil dengan Pria yang Bukan Menghamilinya (Studi Kasus di Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar*, (Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga, UIN Antasari Banjarmasin, 2016).

²¹Siti Balqis, *Keengganan Orang Tua Menikahkan Anaknya yang Hamil Diluar Nikah Di Kota Baru*, (Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga, UIN Antasari Banjarmasin, 2013).

kesamaan yaitu permasalahan adanya penolakan seorang suami terhadap anak yang dilahirkan. Adapun perbedaan skripsi diatas dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah bahwa skripsi di atas lebih membahas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyangkalan seorang suami terhadap keabsahan anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang sudah dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Sedangkan yang penulis teliti di sini adalah pendapat para ulama tentang status hukum penolakan seorang suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil yang tidak di catatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).²²

Keempat, skripsi yang berjudul : “Hukum Kawin Hamil Karena Zina Menurut Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdatul Ulama Di Banjarmasin”. Ditulis oleh Kiki Rizki, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah 2015. Penelitian yang ditulis oleh peneliti tersebut lebih mengarah kepada bagaimana pandangan Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdatul Ulama di Banjarmasin mengenai maraknya kawin hamil karena zina dan bagaimana hukum dari kawin hamil tersebut. Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan yaitu permasalahan adanya perkawinan hamil akibat zina dan objek penelitian oleh penulis sama yaitu Ulama yang berada di Kota Banjarmasin. Adapun perbedaannya terletak pada subjek penelitian yang mana subjek penelitian dari penulis lebih menekankan mengenai persamaan dan perbedaan hukum kawin hamil akibat zina. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan apa yang menjadi alasan atau dalil yang digunakan para ulama Kota Banjarmasin tentang status hukum bagi

²²Eddie Herwanto, *Penyangkalan Seorang Suami Terhadap Anak Yang Dilahirkan Oleh Istrinya*, (Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, 1981).

seorang suami yang menolak adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil.²³

Kelima, skripsi yang berjudul : “Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan”. Ditulis oleh Irmayanti Sidang, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum 2018. Penelitian yang ditulis oleh peneliti tersebut membahas tentang perkawinan wanita hamil dan status anak yang dilahirkan dengandilatar belakangi oleh adanya perkawinan yang didahului kehamilan karena zina sebelumnya. Penelitian yang akan diteliti oleh penulis memiliki kesamaan yaitu permasalahan adanya perkawinan hamil akibat dari perbuatan zina sebelumnya. Adapun perbedaannya terletak pada subjek penelitian yang mana subjek penelitian dari penulis lebih menekankan mengenai bagaimana status hukum perkawinan wanita hamil ditinjau dari hukum Islam dan bagaimana status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada persepsi dan apa yang menjadi alasan atau dalil yang digunakan para ulama Kota Banjarmasin tentang status hukum bagi seorang suami yang menolak adanya anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan narasi mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

²³Kiki Rizki, *Hukum Kawin Hamil Karena Zina Menurut Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdatul Ulama Di Banjarmasin*, (Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga, UIN Antasari Banjarmasin, 2015).

²⁴Irmayanti Sidang, *Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan*, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2018).

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori, merupakan diskripsi umum yang menguraikan teori konseptual berupa teori pernikahan, dasar hukum pernikahan, serta rukun dan syarat pernikahan. Kemudian teori mengenai perkawinan wanita hamil, pengertian kawin hamil, perkawinan hamil karena zina menurut para Imam Mazhab, kedudukan anak hasil zina menurut hukum Islam dan menurut Kompilasi Hukum Islam, penyangkalan keabsahan anak dan akibat dari penyangkalan suami terhadap anak.

BAB III : Metode penelitian, yang digunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan penelitian.

BAB IV : Berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh meliputi pendekatan penelitian, Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang penolakan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan hamil. Didalam bab ini juga dipaparkan analisis terhadap hasil penelitian.

BAB V : Berisi tentang rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.